

KEWENANGAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI NOMINAL KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PALING SEDIKIT SATU MILIAR RUPIAH PADA KEJAKSAAN

Oleh:

Hasri Ratna Utari¹, Lalu Parman², Ufran³

¹Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram, Indonesia,
e-mail hasriratna116@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Mataram, Indonesia,
e-mail parman_fhunram@unram.ac.id

³Fakultas Hukum Universitas Mataram, Indonesia,
e-mail ufran_fhunram@unram.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum dan konsekuensi yuridis terhadap kewenangan Kejaksaan melakukan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi nominal kerugian keuangan Negara paling sedikit satu miliar rupiah pada Kejaksaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan peraturan-peraturan yang terkait dengan kewenangan penuntutan tindak pidana korupsi nominal kerugian keuangan Negara diatas satu miliar pada Kejaksaan. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Teori yang digunakan adalah teori kepastian hukum dan teori kewenangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum yang mempunyai kewenangan melakukan penuntutan adalah Kejaksaan, namun untuk penuntutan tindak pidana korupsi nominal kerugian keuangan Negara paling sedikit satu milyar rupiah kewenangannya dimiliki oleh KPK berdasarkan pasal 11 Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 berdasarkan asas "*lex specialis derogate legi generalis*". Konsekuensi yuridis tindakan Kejaksaan terhadap kewenangannya melakukan penuntutan tindak pidana korupsi nominal kerugian keuangan Negara paling sedikit satu milyar rupiah sah menurut hukum, sebagai bentuk kerja sama antara KPK dengan Kejaksaan berdasarkan Nota Kesepahaman antara Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan dan Kepolisian Nomor SPJ-97/01-55/03/2017, Nomor KEP-087/A/JA/03/2017 dan Nomor B/27/III/2017 tentang Kerja Sama Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci: Penuntutan Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan

1. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu bencana terbesar bagi Negara Indonesia. Korupsi di Indonesia semakin banyak dan semakin merajalela bahkan sampai di seluruh instansi, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sejak masa orde baru sampai saat ini tindak pidana korupsi bukannya semakin berkurang tetapi semakin meningkat baik dalam hal jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis, serta lingkungannya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Hasil survei Transparency International menunjukkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia berada di level 38 dari skala 0-100 pada 2018. Indeks mendekati 0 mengindikasikan masih banyak terjadi korupsi, sebaliknya makin mendekati 100 semakin bersih dari korupsi. Dengan skor tersebut Indonesia berada di peringkat ke-89 dari 180 negara yang di survei.

Dalam rangka menangani tindak pidana korupsi, pemerintah telah membentuk suatu komisi yang bekerja secara khusus dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Komisi yang dibentuk tersebut adalah Komisi Pemberantasan Korupsi

atau biasa disingkat KPK. Selain membentuk KPK, pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang diharapkan dapat mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi secara efektif dari setiap bentuk dan jenis tindak pidana korupsi.

Kewenangan penuntutan tindak pidana korupsi oleh KPK ditetapkan dalam dalam pasal 11 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah badan Negara yang mempunyai tugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap siapapun yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi. Akan tetapi, diketahui bahwa selain KPK ada salah satu lembaga Negara yang ternyata juga mempunyai wewenang yang sama dengan KPK dalam hal penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, yaitu Kejaksaan. Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum pidana (*enforcing the criminal law*) merupakan mata rantai dari proses penanggulangan kejahatan dan juga sebagai alat pelengkap Negara berdasarkan tugas dan fungsinya sebagai penyidik dan penuntut dalam persidangan

serta eksekutor putusan pengadilan, maka dalam tugasnya sehari-hari harus mampu dan dapat menciptakan rasa aman dan damai pada warga masyarakat.

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan penuntutan di Indonesia. Hal tersebut diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Terhadap penuntutan perkara tindak pidana korupsi nominal kerugian keuangan negara paling sedikit satu miliar rupiah telah disebutkan dalam Pasal 11 huruf (b) Undang-undang Nomor Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang menyangkut kerugian Negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Namun demikian ada beberapa perkara tindak pidana korupsi nominal kerugian keuangan Negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang kewenangan penuntutannya dilakukan oleh Kejaksaan.

Dari fakta di atas, terlihat adanya dua peraturan berbeda yang mengatur wewenang serupa antara dua lembaga negara, dalam hal ini mengenai kewenangan penuntutan tindak pidana korupsi yang sama-sama dimiliki KPK dan Kejaksaan. Oleh karena itu adanya konflik norma tersebut tidak diragukan menimbulkan ambiguitas mengenai kewenangan penuntutan antara KPK dan Kejaksaan yaitu antara Pasal 11 huruf (c) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan hak menuntut Kejaksaan di dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam penelitian ini isu hukum yang digunakan adalah pertentangan norma terkait dengan kewenangan penuntutan tindak pidana korupsi antara KPK dan Kejaksaan.

Dari uraian latar belakang di atas akan dijelaskan mengenai pengaturan hukum dan konsekuensi yuridis terhadap kewenangan Kejaksaan melakukan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi nominal kerugian keuangan Negara di atas satu miliar rupiah pada Kejaksaan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum dalam studi ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian dengan pendekatan atau meneliti bahan hukum pustaka atau biasa disebut dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang berkaitan dengan kewenangan penuntutan tindak pidana korupsi

nominal kerugian keuangan Negara diatas satu miliar pada Kejaksaan. Metode pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan peraturan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis.. Pendekatan Konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum relevan dengan isu yang akan dihadapi, dan Pendekatan Kasus dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Bahan hukum yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian hukum normatif terdiri dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan amandemennya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta bahan hukum skunder yang bersumber dari Berbagai jurnal hukum ilmiah khususnya mengenai Tindak Pidana Korupsi. Analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis hukum secara sinkronisasi / harmonisasi dengan melakukan analisis terhadap asas-asas hukum dalam hal terjadi pertentangan norma dalam suatu undang-undang. Dalam menganalisa permasalahan cara berfikir juga dipertimbangkan dalam menganalisa untuk mendapatkan hasil pemikiran yang benar, cara berfikir dalam penelitian ini menggunakan cara berfikir deduktif yang berarti menganalisis permasalahan dan kemudian menyusun kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Kejaksaan Melakukan Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Nominal Kerugian Keuangan Negara Paling Sedikit Satu Miliar Rupiah

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 13 menjadi acuan kewenangan Kejaksaan melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi terlepas dari jumlah kerugian Negara di bawah satu miliar rupiah ataupun di atas satu miliar rupiah. Sehingga berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Jaksa memiliki kewenangan sebagai penuntut umum terhadap tindak pidana termasuk di dalamnya tindak

pidana korupsi. Tetapi didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai batas nominal kerugian keuangan Negara dengan jumlah berapa yang dapat dituntut atau tidak dapat dituntut oleh Kejaksaan hanya diatur secara umum mengenai jaksa sebagai penuntut umum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa kejaksaan masih memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Namun, dalam kasus-kasus yang sulit pembuktiannya Jaksa Agung dapat melakukan koordinasi dengan lembaga lain yang dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Tetapi didalam Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini tidak dijelaskan mengenai batas nominal kerugian keuangan Negara dengan jumlah berapa yang dapat dituntut atau tidak dapat dituntut oleh Kejaksaan. Hal ini berarti kewenangan penuntutan yang dimaksud baik terhadap tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lain diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dan yurisprudensi Mahkamah Agung mengakui semua proses penuntutan KPK dan Kejaksaan.

Selain kewenangan untuk mengambil alih perkara korupsi, ada hal lain yang menjadi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

“Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang :
 - a Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara; dan / atau
- (2) Menyangkut kerugian Negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam hal Tindak Pidana Korupsi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyerahkan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kepada kepolisian dan/atau kejaksaan.

- (3) Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan supervisi terhadap penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).”

Mengenai fungsi penindakan, ada hal yang membedakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kejaksaan. Dimana Komisi Pemberantasan Korupsi lebih berfokus kepada kasus korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sangat besar dan melibatkan pejabat tinggi yang posisinya sangat strategis. Dengan kriteria seperti yang disebutkan didalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu menyangkut kerugian keuangan Negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan identifikasi pasal demi pasal tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa yang berwenang melakukan penuntutan adalah Kejaksaan, namun untuk penuntutan tindak pidana korupsi nominal kerugian keuangan Negara paling sedikit satu milyar rupiah kewenangannya dimiliki oleh KPK berdasarkan pasal 11 Undang-Undang nomor 19 tahun 2019. Hal ini dapat dikuatkan juga dengan adanya penggunaan asas hukum *lex specialis derogate legi generalis* artinya, bahwa undang-undang yang bersifat khusus akan mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Dalam Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi analisis hukumnya yaitu, seperti yang dikatakan Mahkamah Agung melalui KMA/694/RHS/XII/2004 dan diatur tegas di Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 bersifat khusus. Maka berlakulah asas “*lex specialis derogate legi generalis*”. Artinya, Undang-Undang yang bersifat khusus mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum. Karena Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia merupakan Undang-Undang yang mengatur secara umum keberadaan dan kewenangan Jaksa, maka Undang-Undang Kejaksaan tersebut dapat dikesampingkan dengan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam hal penuntutan terhadap tindak pidana korupsi nominal kerugian keuangan Negara paling sedikit satu milyar rupiah bahwa berdasarkan asas “*lex specialis derogate legi generalis*” maka yang berwenang melakukan penuntutan adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Konsekuensi yuridis terhadap kewenangan penuntutan perkara Tindak Pidana Korupsi nominal kerugian keuangan Negara di atas satu miliar rupiah oleh Kejaksaan

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal

2 ayat (1) dengan tegas menyebutkan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang dan didalam Pasal 30 ayat (1) huruf a memberikan tugas dan wewenang kepada Kejaksaan untuk melakukan penuntutan di bidang pidana, termasuk tentunya kewenangan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Selain Kejaksaan, ternyata Komisi Pemberantasan Korupsi juga memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Hal tersebut dapat dilihat dalam rumusan Pasal 6 huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu KPK mempunyai tugas melakukan tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Berdasarkan rumusan pasal ini jelas bisa dilihat bahwa KPK juga memiliki kewenangan melakukan tindakan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Namun, Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut membatasi segala tugas dan kewenangan kualifikasi terhadap tindak pidana korupsi mana saja yang dapat ditangani oleh KPK, yang paling mendasar yaitu terhadap kasus kerugian Negara dengan nominal paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa dalam melaksanakan tugasnya, KPK berwenang untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara, mendapatkan perhatian yang meresahkan masyarakat, menyangkut kerugian negara paling sedikit satu miliar rupiah.

“Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang :
 - a Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara; dan / atau
 - b Menyangkut kerugian Negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Dalam hal Tindak Pidana Korupsi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyerahkan penyelidikan, penyidikan

dan penuntutan kepada kepolisian dan/atau kejaksaan.

- (3) Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan supervisi terhadap penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).”

Rumusan tersebut mengandung arti bahwa apabila suatu tindak pidana korupsi masuk dalam klasifikasi rumusan dari pasal 11 tersebut, maka tepat jika Komisi Pemberantasan Korupsi yang berwenang untuk melakukan tindakan penuntutan. Namun, dalam beberapa kasus korupsi di Indonesia yang nilai kerugian negaranya ditafsirkan mencapai satu milyar rupiah keatas atau paling sedikit satu miliar rupiah serta melibatkan penyelenggara negara dalam hal ini baik pemerintah maupun pegawai negeri, penuntutan terhadap perkara korupsi tersebut justru ditangani oleh Kejaksaan, bukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Banyak sekali contoh yang dapat diambil dan terjadi diseluruh wilayah di Indonesia, salah satu yang dapat penulis jabarkan yaitu beberapa kasus yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat, yaitu kasus yang melibatkan Muhamad Faisal, karyawan PT. Bank NTB Cabang Dompnu, dalam kasus Penyaluran Pembiayaan Al-Murabahah senilai Rp 1.541.647.410,- (satu milyar lima ratus empat puluh satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus sepuluh rupiah). Selanjutnya ada juga kasus yang melibatkan Titik Nurhajati, karyawan PT. Pegadaian Persero Mataram, dalam kasus Pinjaman Kredit Nasabah Fiktif senilai 1.305.189.500,- (satu milyar tiga ratus lima puluh seratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah). Kasus lainnya yaitu yang melibatkan Roswati, karyawan PT. BUMN / karyawan Kantor Pegadaian Deputy Dompnu, dalam kasus Gadai Fiktif dengan Barang Jaminan senilai 1.293.170.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta seratus tujuh puluh rupiah). Perkara korupsi yang melibatkan penyelenggara negara maupun pegawai negeri tersebut tindakan penuntutannya dilakukan oleh Kejaksaan bukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal seperti ini menimbulkan suatu ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum dalam hal siapa sebenarnya yang berwenang untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, dan konsekuensi hukum seperti apa yang didapatkan oleh kejaksaan selaku lembaga Negara yang melakukan tindakan penuntutan terhadap yang bukan kewenangannya.

Berdasarkan contoh kasus tersebut memang seharusnya ada pemisahan kewenangan yang jelas antara Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi terutama secara khusus dalam hal penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Jangan sampai terkesan adanya pengambilalihan kewenangan antara satu lembaga Negara dengan lembaga Negara lainnya. Adanya kewenangan koordinasi dan supervisi yang dimiliki

oleh KPK dapat digunakan untuk melakukan kerjasama antar lembaga Negara dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi, hal tersebut dimaksudkan agar adanya penjernihan fungsi yang bertujuan untuk menghilangkan kekacauan dan tumpang tindih fungsi dan wewenang penuntutan. Selain itu dengan adanya spesifikasi yang jelas dalam wewenang untuk melakukan penuntutan akan lebih memberikan dan menjamin terwujudnya suatu kepastian hukum, sehingga hasil yang didapatkan akan lebih maksimal dan efektif.

Kemudian jika dilihat dari Hukum Administrasi Negara bahwa Kejaksaan dikatakan sah melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi nominal kerugian keuangan Negara paling sedikit satu milyar rupiah jika terdapat pelimpahan kewenangan dari KPK kepada Kejaksaan namun jika tidak ada pelimpahan kewenangan maka penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan tersebut dikatakan batal demi hukum. Wewenang merupakan konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara. sebab didalam wewenang tersebut mengandung hak dan kewajiban, bahkan di dalam hukum tata negara wewenang dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtskracht*). Artinya hanya tindakan yang sah (berdasarkan wewenang) yang mendapat kekuasaan hukum (*rechtskracht*).

Jika dipandang dari sudut hukum administrasi Negara, kaitannya dengan kewenangan kejaksaan melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi nominal kerugian keuangan Negara paling sedikit satu milyar rupiah adalah berkaitan dengan adanya tugas koordinasi dan supervisi yang dimiliki oleh KPK, perlu dipahami KPK memiliki beberapa tugas, salah satu di antaranya disebutkan dalam pasal 6 huruf a Undang-Undang KPK, yaitu tugas koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Koordinasi adalah kegiatan untuk menyelaraskan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, menetapkan sistem pelaporan dan meminta informasi melalui pertemuan terkait pemberantasan tindak pidana korupsi; Supervisi adalah kegiatan pengawasan, penelitian, penelaahan atau pengambilalihan penyidikan atau penuntutan perkara tindak pidana korupsi.

Menyoal dasar hukum kewenangan Kejaksaan dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berarti mempertanyakan sumber kewenangannya, yang mana dalam teori wewenang terdapat tiga sumber kewenangan, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan; delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya; sedangkan mandat

adalah ketika organ pemerintah mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Dalam konteks yang demikian, kewenangan Kejaksaan dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus ditelaah dari tiga sumber kewenangan tersebut.

Dari ketiga sumber kewenangan tersebut antara atribusi, delegasi dan mandat bahwa delegasi lah yang dapat dikategorikan sebagai sumber kewenangan Kejaksaan melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi nominal kerugian keuangan Negara paling sedikit satu milyar rupiah. Dengan analisis bahwa kewenangan delegasi adalah kewenangan yang didapatkan dari pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Dengan demikian delegasi menindaklanjuti kewenangan atributif suatu organ pemerintahan yang dilimpahkan ke organ pemerintahan lainnya. Mengacu pada definisi delegasi tersebut, Kejaksaan dan KPK sama-sama merupakan organ pemerintahan, jadi dengan adanya fungsi dari KPK melakukan pelaksanaan kegiatan koordinasi dan supervisi terhadap aparat penegak hukum lain termasuk Kejaksaan dan POLRI yang melaksanakan kegiatan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara Tindak Pidana Korupsi maka dikatakan KPK secara khusus mendelegasikan kewenangan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi nominal kerugian keuangan Negara paling sedikit satu milyar rupiah (pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) kepada Kejaksaan melalui fungsi koordinasi dan supervisi tersebut. Fungsi koordinasi dari organisasi KPK secara lebih detail dapat dilihat dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dasar hukum yang dapat dijadikan acuan dari kewenangan Kejaksaan terhadap pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut antara KPK dan Kejaksaan diperkuat dengan adanya Kerja sama yang dilakukan dengan membuat suatu nota kesepahaman atau *memorandum of understanding* (MOU) yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antara KPK dengan lembaga lembaga yang menjadi rekan dalam kerja sama. Dengan demikian, walaupun berdiri sebagai sebuah lembaga yang independen dan bebas, KPK tidak membuat suatu sistem sendiri. Segala peraturan yang sudah ada dan tidak bertentangan dengan tugas dan kewenangan KPK menjadi acuan KPK dalam melaksanakan tugas dan kewenangan serta kewajibannya.

Nota kesepahaman atau *memorandum of understanding* (MOU) tersebut yaitu Kesepakatan Bersama Antara Kejaksaan, Kepolisian, dan

Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP-049/A/J.A/03/2012, B/23/III/2012 dan SPJ-39/01/03/2012 Tahun 2012 tentang Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kesepakatan Bersama) dengan maksud untuk meningkatkan kerja sama antara Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK lalu diperbaharui dengan Nota Kesepahaman antara Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan dan Kepolisian Nomor SPJ-97/01-55/03/2017, Nomor KEP-087/A/JA/03/2017 dan Nomor B/27/III/2017 tentang Kerja Sama Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut "PARA PIHAK") dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi secara optimal. Kerja sama pencegahan tindak pidana korupsi, salah satunya dilakukan melalui desain kegiatan koordinasi dan supervisi pemberantasan tindak pidana korupsi dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan integritas kelembagaan Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlu dipahami bahwa salah satu cara yang dilakukan perihal kerja sama penanganan tindak pidana korupsi adalah koordinasi. Mengenai koordinasi, dijelaskan dalam Pasal 3.

Dengan demikian bahwa untuk proses penuntutan terhadap tindak pidana korupsi secara umum dapat dilakukan oleh Kejaksaan sebagai lembaga Negara yang bertugas dibidang penuntutan terhadap tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi maupun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, jika menyangkut tindak pidana korupsi nominal kerugian keuangan Negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) didasarkan pada aturan yang ada maka sebenarnya yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan bukanlah Jaksa Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri melainkan Jaksa KPK pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang didasarkan pada pasal 11 Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu tindakan Kejaksaan yang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi nominal kerugian keuangan Negara paling sedikit satu milyar rupiah dikatakan sah demi hukum karena merupakan bentuk kerja sama antara KPK dengan Kejaksaan untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi secara optimal yang telah diatur dalam Nota Kesepahaman antara Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan dan Kepolisian Nomor SPJ-97/01-55/03/2017, Nomor KEP-087/A/JA/03/2017 dan Nomor B/27/III/2017 tentang Kerja Sama Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan maksud untuk meningkatkan kerja sama antara Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa konsekuensi yuridis tindakan Kejaksaan terhadap kewenangannya melakukan penuntutan tindak pidana korupsi nominal kerugian keuangan Negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sah menurut hukum. Kejaksaan bukanlah mengambil alih kewenangan KPK, melainkan diberi atau mendapat kewenangan delegasi penuntutan dari KPK kepada Kejaksaan dalam rangka memenuhi tugas koordinasi supervisi oleh KPK yang merupakan lembaga Negara bantu dalam memberantas tindak pidana korupsi sebagai bentuk kerja sama antara KPK dengan Kejaksaan untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi secara optimal yang telah diatur dalam Nota Kesepahaman antara Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan dan Kepolisian Nomor SPJ-97/01-55/03/2017, Nomor KEP-087/A/JA/03/2017 dan Nomor B/27/III/2017 tentang Kerja Sama Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan maksud untuk meningkatkan kerja sama antara Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK dengan maksud untuk meningkatkan kerja sama antara Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK.

4. KESIMPULAN

Secara umum yang mempunyai kewenangan melakukan penuntutan adalah Kejaksaan, namun untuk penuntutan tindak pidana korupsi nominal kerugian keuangan Negara paling sedikit satu milyar rupiah kewenangannya dimiliki oleh KPK berdasarkan pasal 11 Undang-Undang nomor 19 tahun 2019. Hal ini dapat dikuatkan juga dengan adanya penggunaan asas hukum *lex specialis derogate legi generalis* artinya, bahwa undang-undang yang bersifat khusus akan mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Melalui Keputusan Mahkamah Agung nomor 694/RHS/XII/2004 bahwa Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 bersifat khusus. Maka berlakulah asas "*lex specialis derogate legi generalis*" artinya, Undang-Undang yang bersifat khusus mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum. Karena Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia merupakan Undang-Undang yang mengatur secara umum keberadaan dan kewenangan Jaksa, maka Undang-Undang Kejaksaan tersebut dapat dikesampingkan dengan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam hal penuntutan terhadap tindak pidana korupsi nominal kerugian keuangan Negara paling sedikit satu milyar rupiah berdasarkan asas "*lex specialis derogate legi generalis*" yang berwenang melakukan penuntutan adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Konsekuensi yuridis tindakan Kejaksaan terhadap kewenangannya melakukan penuntutan tindak pidana korupsi nominal kerugian keuangan Negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sah menurut hukum. Kejaksaan

bukanlah mengambil alih kewenangan KPK, melainkan diberi atau mendapat kewenangan delegasi penuntutan dari KPK kepada Kejaksaan dalam rangka memenuhi tugas koordinasi supervisi oleh KPK yang merupakan lembaga Negara bantu dalam memberantas tindak pidana korupsi sebagai bentuk kerja sama antara KPK dengan Kejaksaan untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi secara optimal yang telah diatur dalam Nota Kesepahaman antara Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan dan Kepolisian Nomor SPJ-97/01-55/03/2017, Nomor KEP-087/A/JA/03/2017 dan Nomor B/27/III/2017 tentang Kerja Sama Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan maksud untuk meningkatkan kerja sama antara Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK dengan maksud untuk meningkatkan kerja sama antara Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. (2014). *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Telematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Amiruddin dan Zainal Asikin,(2013), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- ,(2014), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Edisi Revisi, Rajawali Press, Jakarta, , hlm. 164.
- [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/11/sepanjang-2018-terdapat-454 kasus-penindakan-dugaan-korupsi](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/11/sepanjang-2018-terdapat-454-kasus-penindakan-dugaan-korupsi)
- Kesepakatan Bersama Antara Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP-049/A/J.A/03/2012, B/23/III/2012 dan SPJ-39/01/03/2012 Tahun 2012 tentang Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kesepakatan Bersama). Pasal 1 angka 1 dan 2.
- Philipus M. Hadjon, (1994) Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih” Makalah yang disampaikan sebagai bahan pidato Penerimaan Jabatan Gurur Besar dalam Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Surabaya,.
- R. Bayu Ferdian. (2018), *Penetapan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Vol.2(3) Universitas Syiah Kuala,
- Riduan Syahrani, (1999),Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung,.
- Ridwan H.R, (2002), *Hukum Administrasi Negara*,Yogyakarta : UII Press,
- Soerjono Soekanto, (2003), Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta,.
- Sudikno Mertokusuma, (2007), Mengenal Hukum, Cetakan ke-3, (Yogyakarta: Liberty.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409.
- Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.